



PERAN PANGKALAN UDARA PANGERAN M. BUN YAMIN BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN BENCANA GUNA Mendukung KEAMANAN NASIONAL

**Yanuar Udianto Kurniadi^{*)}, Dina Subagia, Fadhiil Ali Hakim, Bayu Anggi Nugraha,
Rohmat Hidayat, Syamsul Maarif**

Program Studi Magister Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional,
Universitas Pertahanan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran TNI Angkatan Udara khususnya Pangkalan Udara Pangeran M. Bun Yamin yang berlokasi di Provinsi Lampung dalam hal penanggulangan bencana. Selama ini diketahui bahwa dalam kondisi tanggap darurat bencana, bukan hanya pihak BNPB maupun BPBD, SAR, maupun badan-badan terkait yang turun ke lapangan, melainkan juga ada peran TNI di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dimana data yang disajikan merupakan hasil dari pengumpulan data-data yang telah peneliti kumpulkan dari jurnal maupun referensi terkait. Adapun hasil yang ditemukan di lapangan yaitu Pangkalan Udara Pangeran M. Bun Yamin dalam kapasitasnya menanggulangi bencana, bukan hanya turun saat status tanggap darurat, melainkan juga dalam masa pra bencana, dan juga masa pasca bencana. Koordinasi yang dilakukan oleh Pangkalan Udara Pangeran M. Bun Yamin dalam hal kebencanaan adalah berkoordinasi oleh Korem 043/ Garuda Hitam dalam bidang pelatihan maupun pembagian peran dalam penanganan kebencanaan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun mencegah timbulnya ego sektoral dalam penanganan bencana. Pangkalan Udara Pangeran M. Bun Yamin memiliki kelebihan di bagian udara yaitu dengan cepat mampu membantu penyaluran logistik dengan pengaturan penyaluran bantuan yang tidak dapat ditempuh jalur darat, dan juga memantau kondisi terdampak melalui udara.

Kata Kunci: Peran, TNI Angkatan Udara, Penanggulangan Bencana, dan Keamanan Nasional,

^{*)}Correspondence Address : yanuar.kurniadi@idu.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v7i3.2020.591-597

© 2020 UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan intensitas bencana alam yang cukup tinggi (Rahmat & Alawiyah, 2020). Bencana merupakan peristiwa-peristiwa yang dapat mengancam serta mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti angin puting beliung, kebakaran hutan dan tanah longsor. Adapun bencana yang diakibatkan oleh faktor non alam antara lain berupa *human error*, kecelakaan, kurangnya keakuratan teknologi dan wabah penyakit. Secara geografis, Indonesia terletak di atas lempeng tektonik yang juga menyebabkan potensi timbulnya gempa serta tsunami (Priambodo *et al.*, 2020; Rahmat *et al.*, 2020). Di Indonesia juga terdapat lebih dari 129 gunung api aktif yang bisa erupsi sewaktu-waktu, kondisi ini menempatkan Indonesia dalam bayang-bayang bencana yang besar (Gustaman *et al.*, 2020).

Bencana alam yang menimpa berbagai wilayah di tanah air akhir-akhir ini secara kuantitas maupun kualitas, intensitasnya semakin meningkat. Korban jiwa, harta benda dan kerusakan infrastruktur merupakan masalah yang tidak terelakkan apabila terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunungapi, serta bencana lainnya. Sejak tahun 2007 dalam rangka mengantisipasi ancaman bencana pemerintah telah menetapkan kebijakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Upaya penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BNPB/BPBD saja, akan tetapi membutuhkan keterlibatan segenap institusi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh komponen

masyarakat, termasuk keterlibatan unsur TNI baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU dengan jaringan komandonya yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga, didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana pasal 11 yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu unsur pengarah dalam penanggulangan bencana.

Adapun wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat rentan terhadap ancaman bencana alam salah satunya Provinsi Lampung yang secara geografis merupakan wilayah yang dilalui oleh jalur cincin api (*ring of fire*). Salah satu bencana yang terjadi di Provinsi Lampung akhir-akhir ini adalah bencana tsunami yang terjadi pada 22 Desember 2018 lalu (Kodar *et al.*, 2020). Bencana tersebut mengakibatkan 426 orang tewas, 7202 orang terluka, dan 23 orang hilang. Data yang didapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung disinyalir kerugian yang disebabkan oleh bencana tersebut sebanyak 202 miliar rupiah yang meliputi kerusakan sarana publik dan juga rumah masyarakat.

Saat bencana terjadi, semua instansi dan lembaga turun dalam melakukan pertolongan terhadap korban. Semua mengambil perannya masing-masing dalam meminimalisir dampak resiko bencana. Tidak terkecuali TNI Angkatan Udara yang juga turut andil dalam tanggap bencana di Lampung. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji peran Pangkalan Udara Pangeran M. Bun Yamin Bandar Lampung dalam Penanggulangan Bencana Guna Mendukung Keamanan Nasional.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun menggunakan metode kepustakaan (*library research*). *Library research* ini dilakukan dengan

mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan pemahaman cara teliti dan *careful* sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian (Pratikno *et al.*, 2020; Rahmat, 2019; Basri *et al.*, 2019). Penulis melakukan studi literatur secara mendalam untuk mendukung penelitian ini. Studi literatur merupakan studi kepustakaan dengan memanfaatkan referensi-referensi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan objek penelitian (Rahmat *et al.*, 2020). Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian dan situs-situs internet. Output dari studi literatur ini adalah terkoleksinya referensi yang relevan dengan perumusan masalah. Tujuannya adalah untuk memperkuat permasalahan, serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi tentang peran Pangkalan Udara Pangeran M. Bun Yamin dalam penanggulangan bencana guna mendukung keamanan nasional (*national security*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menemukenali Konsep Teori Peran

Teori peran (*role theory*) merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah peran diambil dari dunia teater, dimana seseorang harus memainkan posisinya sebagai tokoh yang diharapkan mampu berperilaku secara tertentu kemudian keadaan ini dianalogikan ke dalam masyarakat.

Cohen (dalam Adri *et al.*, 2020) menyatakan peran merupakan suatu keadaan atau perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang atau organisasi yang memiliki status tertentu. Senada dengan hal itu, Soekanto (2002) mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis kedudukan (status) seseorang dinyatakan

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Selain itu, menurut Dougherty & Pitchard (dalam Sarwono, 2002), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku dalam suatu organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Relevansi suatu peran akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat produk atau *out come* yang dihasilkan. Scott (dalam Sarwono, 2002) menyebutkan terdapat lima aspek penting dari peran yaitu sebagai berikut:

1. Peran itu bersifat impersonal yang diartikan bahwa posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*).
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan beberapa peran.

Memaknai Teori Penanggulangan Bencana

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat perubahan cara pandang dalam penanggulangan bencana dari *responsive* ke penanggulangan resiko bencana yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan baik dalam level nasional maupun daerah, penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan, dan dibiayai dari anggaran pembangunan pemerintah pusat/daerah, dan adanya kelembagaan yang ikut

serta diaturnya hak dan kewajiban rakyat (Syarifah *et al.*, 2020).

Konsep penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada dasarnya meliputi tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui tiga fase/ tahapan beserta kegiatannya, perencanaan dan pendanaan, serta peran lembaga kebencanaan dengan kewenangan menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan (Banjarnahor *et al.*, 2020). Dapat dipahami bahwa penanggulangan bencana didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Eksplorasi Teori Keamanan Nasional: Sebuah Konsepsi

Mukhtar (2011) mengungkapkan bahwa keamanan nasional merupakan kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dalam pendapat lain, keamanan nasional (*national security*) di definisikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi suatu negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta diplomasi (Sukmadi *et. al.*, 2010).

Peran Pangkalan Udara M. Bun Yamin dalam Penanggulangan Bencana

Untuk melihat peran sebuah institusi dalam penanggulangan bencana dapat dilihat dari kebijakan publik yang lebih pro kepada rakyat. Adapun syarat kebijakann publik yang pro publik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan publik dalam segala tahap.
Pelibatan publik dalam kebijakan publik dalam segala tahap (perencanaan,

implementasi, dan evaluasi) dibutuhkan agar kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik. Seringkali hanya ada perencanaannya saja publik dilibatkan, hasilnya memang kebijakan tersebut ditujukan untuk publik tetapi karena dalam implementasi dan evaluasi publik tidak dilibatkan maka bisa saja implementasi tersebut tidak sesuai kalau sesuaipun tidak diikuti partisipasi publik yang memadai. Bahkan dalam evaluasi pun publik perlu dilibatkan supaya bisa memberi masukan-masukan pada kebijakan berikutnya agar lebih sempurna untuk kedepannya.

2. Realistik
Kebijakan publik yang baik juga harus realistik yaitu harus benar-benar bisa diterapkan dan mempertimbangkan kemampuan dari pihak pemerintah baik hal organisasi, personalia, maupun keuangan.
3. Tranparan
Tranparansi kebijakan yang dimaksud adalah publik harus bisa mengakses informasi yang terkait dengan kebijakan publik yang menuntut tranparansi adalah masalah keuangan.
4. Jelas tolok ukur keberhasilannya
Kebijakan yang baik juga harus jelas tolok ukur keberhasilannya. Hal ini berguna untuk digunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan evaluasi.
5. Jelas target dan sasarannya
Kebijakan yang baik juga harus tepat sasarannya. Misalnya kebijakan pengentasan kemiskinan harus jelas kriteria siapa yang dimaksud sebagai orang orang miskin itu.
6. Jelas dasar hukumnya
Kebijakan pulik yang dilaksanakan oleh pemerintah juga harus jelas dasar hukumnya karena kebijakan tersebut tidak dilaksanakan di ruang hampa udara. Memilih landasan hukum yang

tepat untuk suatu kebijakan memang bukan hal yang mudah.

7. Antar kebijakan tidak tumpah tindih dan bertentangan
Seringkali terjadi dalam praktek kebijakan terjadi tumpah tindih antar kebijakan dan juga terjadi pertentangan antar kebijakan publik. Tumpah tindih maksudnya adalah apa yang sudah di jangkau oleh suatu kebijakan diatur lagi oleh kebijakan yang lain.

Untuk itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan haruslah benar-benar bijak dalam membuat sebuah regulasi. Tidak terlepas misalnya tentang kebijakan penanggulangan bencana. Pemerintah dapat memaksimalkan sumber daya manusia khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dalam rangka membantu mengatasi ancaman potensial seperti bencana alam. Selain itu, pemerintah juga bisa membuat kebijakan untuk memanfaatkan Pangkalan Udara Pangeran M. Bun Yamin sebagai posko penanggulangan bencana.

Peran TNI Angkatan Udara sangat vital dalam mendukung penanggulangan bencana karena memiliki karakteristik kecepatan, daya angkut dengan jumlah yang sangat signifikan, dan pengerahan dukungan kesehatan yang mampu dilaksanakan secara optimal. TNI AU (2019) merupakan bagian dari pemerintah turut bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana. Salah satu tugas pokok TNI melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan membantu menanggulangi bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Kekuatan TNI Angkatan Udara tidak hanya menjadi faktor yang menentukan dalam perang saja, namun dalam OMSP seperti penanggulangan bencana, TNI Angkatan Udara bergerak dengan kecepatan jauh lebih tinggi, dapat menjangkau ke segala penjuru, semua titik di permukaan bumi dibandingkan kekuatan darat atau

laut, sehingga memberikan keunggulan dari aspek jarak dan waktu.

Dalam kebencanaan yang menjadi kelompok sasaran untuk diselamatkan adalah korban atau yang mengalami kerugian akibat dari dampak bencana yang dialami. Kekuatan TNI Angkatan Udara dapat digunakan untuk tugas-tugas dengan fungsi yang berbeda dan perubahan tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, juga kekuatan udara dapat digelar dengan cepat untuk diproyeksikan pada sasaran tertentu dengan dukungan logistik dan personel secara berlanjut. Sedangkan kelompok sasaran yang menjadi *volunter* pada penanggulangan bencana adalah komunitas yang mendapatkan pelatihan khusus dari pemerintah yang dalam hal ini adalah BNPB/ BPBD yang siap terjun langsung ke daerah bencana.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada penanggulangan bencana yang terjadi bukan hanya tanggung jawab BNPB/ BPBD semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana dalam penanggulangan bencana dibutuhkan keterlibatan peran serta segenap institusi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat, termasuk didalamnya keterlibatan unsur TNI. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana pasal 11 yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu unsur pengarah dalam penanggulang bencana.

TNI Angkatan Udara salah satu bagian dari TNI memiliki peran sangat penting dalam penanggulangan bencana karena memiliki karakteristik kecepatan, daya

angkut dengan jumlah yang sangat signifikan, dan pengerahan dukungan kesehatan yang mampu dilaksanakan secara optimal. Peran TNI Angkatan Udara pada penanggulangan bencana Tsunami yang terjadi di Provinsi Lampung pada 22 Desember 2018 telah menyiapkan Pangkalan Udara Pangeran M. Bun Yamin sebagai posko penanggulangan bencana, menyiapkan personel dan kendaraan untuk membantu dalam menyuplai logistik ke lokasi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, K., Rahmat, H. K., Ramadhani, R. M., Najib, A., & Priambodo, A. (2020). Analisis Penanggulangan Bencana Alam dan Natech Guna Membangun Ketangguhan Bencana dan Masyarakat Berkelanjutan di Jepang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 361-374.
- Banjarnahor, J., Rahmat, H. K., & Sakti, S. S. (2020). Implementasi Sinergitas Lembaga Pemerintah untuk Mendukung Budaya Sadar Bencana di Kota Balikpapan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 448-461.
- Basri, A. S. H., Musyirifin, Z., Anwar, M. K., Rahmat, H. K. (2019). Pengembangan Model Keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam Melalui Jurnal Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 2(2), 136-158.
- Gustaman, F. A. I., Rahmat, H. K., Banjarnahor, J., & Maarif, S. (2020). Peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung dalam Masa Tanggap Darurat Tsunami Selat Sunda Tahun 2018. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 462-469.
- Kodar, M. S., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. (2020). Sinergitas Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Bencana Alam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 437-447.
- Mukhtar, S. (2017). Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia. *Sociae Polites*, 1(1), 127-137.
- Pratikno, H., Rahmat, H. K., & Sumantri, S. H. (2020). Implementasi Cultural Resource Management dalam Mitigasi Bencana pada Cagar Budaya di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 427-436.
- Priambodo, A., Widyaningrum, N., & Rahmat, H. K. (2020). Strategi Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. *PERSPEKTIF*, 9(2), 307-313.
- Rahmat, H. K. (2019). Mobile Learning Berbasis Appypie sebagai Inovasi Media Pendidikan untuk Digital Natives dalam Perspektif Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 2019.
- Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 34-44.
- Rahmat, H. K., Pratikno, H., Gustaman, F. A. I., & Dirhamsyah, D. (2020). *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 25-31.
- Rahmat, H. K., Ramadhani, R. M., Ma'rufah, N., Gustaman, F. A. I., Sumantri, S. H., & Adriyanto, A. (2020). Bantuan China Berupa Alat Uji Cepat COVID-19 kepada Filipina: Perspektif Diplomacy and International Lobbying Theory. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 30(1), 19-27.

Sarwono, S. S. (2002). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sukmadi, B. H. (2010). *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional.

Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 398-407.

TNI AU. (2019). Peran Vital TNI AU pada Penanggulangan Bencana. Retrieved from <https://tni-au.mil.id/wakasau-peran-vital-tni-au-pada-penanggulangan-bencana/>, diakses tanggal 10 Desember 2019.